



Sikap Indonesia Atas Resolusi Dewan Keamanan PBB Terkait Sanksi Terhadap Korea Utara

Wulandari

Magister Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

[Email: wulan.lunar@gmail.com](mailto:wulan.lunar@gmail.com)

Abstract

United Nations Security Council (UNSC) Resolution 1718 of 2006 imposed sanctions on North Korea due to its nuclearization program. The influence of the geopolitical power of great powers has shaped the global constellation and affected state actions in dealing with North Korea. Despite pressure from the United States, Indonesia has not implemented the UNSC Resolution to impose sanctions on North Korea into its national regulations. As a result, legal ambiguity has arisen regarding the handling of violations committed by North Korea in Indonesian waters. This study aims to reveal the reasons behind Indonesia's reluctance to implement UN Security Council sanctions against North Korea and its relation to Indonesia's position as a non-permanent member of the UN Security Council in 2019–2020. By applying Stephen M. Walt's balance of threat concept, this study concludes that Indonesia chose not to implement UNSC resolutions against North Korea in order to maintain historical and diplomatic closeness with North Korea. Furthermore, although North Korea has demonstrated its military capabilities on several occasions, there have been no statements or offensive and aggressive actions directly directed at Indonesia that could be perceived as a threat. The divided positions of the P5 members during the panel sessions on Resolution 1718 further increased Indonesia's hesitation in implementing the resolution. As divisions among the P5 continue to deepen, Indonesia needs to reconsider its decision to become a non-permanent member of the UN Security Council for the 2029–2030 term.

Keywords: *Indonesia – North Korea relation, United Nations Security Council Resolution, sanction, balance of threats, Resolution 1718*

Abstrak

Resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB 1718 tahun 2006 memberlakukan sanksi terhadap Korea Utara atas program nuklirisasinya. Pengaruh kekuatan geopolitik negara *great powers* turut membentuk peta konstelasi global dan mempengaruhi tindakan – tindakan negara dalam menghadapi Korea Utara. Meskipun mendapat tekanan dari Amerika Serikat, Indonesia belum menerapkan Resolusi Dewan Keamanan PBB untuk memberlakukan sanksi terhadap Korea Utara dalam peraturan nasional. Akibatnya, terjadi ketidakjelasan penanganan hukum atas pelanggaran yang dilakukan Korea Utara di perairan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap alasan sikap Indonesia yang enggan menerapkan sanksi DK PBB terhadap Korea Utara dan kaitannya dengan posisi Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB tahun 2019-2020. Dengan menggunakan konsep *balance of threat* dari Stephen M. Walt, penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia memilih tidak menerapkan resolusi DK PBB terhadap Korea Utara guna mempertahankan kedekatan historis dan diplomatik dengan Korea Utara. Selain itu, meskipun beberapa kali Korea Utara menunjukkan kapabilitas peralatan militernya, tidak ada pernyataan maupun sikap ofensif dan agresif yang ditunjukan secara langsung terhadap Indonesia yang bisa dipersepsikan sebagai ancaman. Sikap anggota P5 yang terbelah dalam sidang panel Resolusi 1718 membuat Indonesia semakin gamang dalam menerapkan resolusi tersebut. Dengan semakin terpecahnya sikap anggota P5, Indonesia perlu mempertimbangkan kembali keputusannya untuk menjadi anggota tidak tetap DK PBB 2029-2030.

Kata Kunci: relasi Indonesia – Korea Utara, Resolusi Dewan Keamanan PBB, sanksi, keseimbangan ancaman, Resolusi 1718

PENDAHULUAN

Resolusi Dewan Keamanan PBB merupakan keputusan formal yang dibuat oleh anggota Dewan Keamanan PBB, yang memiliki kekuatan mengikat dan signifikan sebagai upaya organisasi internasional tersebut dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Berdasarkan Pasal 25 Piagam PBB, Resolusi DK PBB bersifat mengikat secara hukum bagi semua negara anggota PBB. Resolusi DK PBB dapat diimplementasikan melalui berbagai tindakan, termasuk sanksi, *peacekeeping* dan *peacebuilding*, dan penegakan hukum internasional. Resolusi ini disahkan melalui pemungutan suara yang melibatkan 15 anggota Dewan Keamanan PBB. Ada 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB yaitu Rusia, Tiongkok, Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat yang biasa disebut negara P5 yang memiliki hak veto. Hak veto memungkinkan negara tersebut menolak suatu resolusi dan mencegah resolusi DK PBB tersebut disahkan.

Korea Utara menjadi salah satu negara yang dikenakan sanksi berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB. Hal ini tak lepas dari program nuklirisasi Korea Utara. Salah satu Resolusi DK PBB yang dikenakan terhadap Korea Utara adalah Resolusi DK PBB 1718 tahun 2006. Melalui resolusi tersebut, semua negara anggota PBB diharuskan mencegah pasokan, penjualan, transfer langsung maupun tidak langsung atas barang keperluan militer seperti tank tempur, kendaraan tempur lapis baja, sistem artilleri kaliber besar, pesawat tempur, helikopter, kapal perang, misil atau sistem misil, peralatan yang terkait pengembangan senjata nuklir ke Korea Utara. Selain itu, resolusi tersebut juga memasukkan barang – barang mewah sebagai barang yang dilarang. Resolusi tersebut senantiasa diperbarui hingga tahun 2016 melalui Resolusi 2270, dengan penjelasan lebih lanjut mengenai kategori barang mewah.

Sementara itu, hingga kini Indonesia juga belum menerapkan resolusi Dewan Keamanan PBB untuk memberlakukan sanksi terhadap Korea Utara. Padahal, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia memiliki kewajiban untuk terlibat dalam menjaga perdamaian dunia, sebagaimana tercantum dalam alinea ke IV Pembukaan UUD 1945. Di tahun 2022, Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan RI juga menunjukkan kekhawatirannya terhadap percobaan nuklir dan *Intercontinental Ballistic Missile* oleh Korea Utara (Detik.com, 2022). Prabowo menyampaikan bahwa ia telah menyiapkan beberapa langkah – langkah untuk mewaspadai tindakan Korea Utara tersebut. Di samping itu, desakan dari Amerika Serikat agar Indonesia segera mengadopsi resolusi DK PBB



tersebut terus terjadi. Hal ini tampak dari penyelesaian kasus kapal Korea Utara *MV Wise Honest* yang ditegah oleh Indonesia di tahun 2018.

Penelitian sebelumnya mengulas posisi *great power* yang mempengaruhi sikap suatu negara terhadap Korea Utara. Belum banyak ulasan maupun penelitian yang mendalamai sikap negara *middle power*, terutama di Asia, terhadap Korea Utara. Sebagai negara *middle power*, sikap Indonesia menarik untuk diteliti, terutama karena Indonesia merupakan negara di Asia Tenggara yang masih menjalin hubungan dengan Korea Utara yang telah terjalin sejak berdirinya kedua negara. Keinginan Indonesia untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB 2029-2030 menjadikan isu AS vs Korea Utara ini menjadi semakin kompleks. Apabila tidak dijalankan dengan hati – hati, sikap dualisme Indonesia dapat menjadi bumerang bagi geopolitik Indonesia di kawasan, terutama berhadapan dengan Amerika Serikat. Untuk itu, penelitian ini akan menggunakan pendekatan historis dalam mengkaji kedekatan Indonesia dan Korea Utara, di samping aspek lain seperti kekuatan militer, kekuatan agregat, dan aspek geografis.

Penelitian ini bertujuan untuk mendalamai alasan sikap Indonesia yang enggan menerapkan sanksi Dewan Keamanan PBB terhadap Korea Utara. Padahal, menurut pernyataan Menteri Luar Negeri Sugiono, Indonesia berencana kembali menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada tahun 2026 (Radio Republik Indonesia, 2026). Penelitian ini menyajikan kebaruan dalam hal mengangkat posisi Indonesia sebagai *middle power* yang hingga kini merupakan satu di 53 negara yang memiliki perwakilan diplomatik dengan Korea Utara (Detik.com, 2023). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan bagi pemerintah dalam rencana Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB tahun 2029 – 2030.

KAJIAN PUSTAKA

Tidak dapat dipungkiri bahwa pengaruh kekuatan geopolitik negara *great powers* turut membentuk peta konstelasi global dan mempengaruhi kepatuhan suatu negara untuk memberlakukan sanksi terhadap Korea Utara (Wang dkk, 2024). Negara – negara sekutu Amerika Serikat seperti Australia dan Jepang telah menerapkan sanksi tersebut dan mengimplementasikannya ke dalam kebijakan nasional (Butcher, 2024; Jia, 2023). Ada 3 hal yang mempengaruhi proses denuklirisasi Korea Utara yaitu faktor multinasional, geopolitik, serta politik dan perkembangan sosial Korea Utara. Mereka menilai adanya perbedaan kepentingan antara AS dan Korea Selatan dalam proses denuklirisasi Korea Utara, ditambah upaya China untuk tidak mematuhi sanksi AS terhadap Korea Utara guna mengamankan pengaruhnya di Asia Timur. Amerika Serikat menggunakan saluran unilateral atau bahkan bilateral dengan negara – negara lain agar memberlakukan sanksi terhadap Korea Utara atas program



nuklirisasi. Namun, di tengah perebutan posisi hegemoni di Asia antara Amerika dan China, upaya tersebut semakin sulit, mengingat China dan juga Rusia cenderung pro terhadap langkah Korea Utara. Akibatnya, negara – negara yang cenderung dekat dengan China dan Rusia kerap kali tidak mematuhi sanksi AS dan DK PBB terhadap Korea Utara (Lee & Kim, 2022). Melalui strategi *minimum deterrence*, Korea Utara mengembangkan nuklir juga untuk memaksa Amerika Serikat meninggalkan Korea Selatan dan mewujudkan reunifikasi Korea namun dengan syarat dan cara – cara yang ditentukan Korea Utara (Park, 2022).

Teori kepatuhan terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB, seperti yang diungkapkan oleh Chayes dan Chayes (1993) dan Guzman (2002) pada umumnya berangkat dari asumsi bahwa negara akan mematuhi resolusi yang bersifat mengikat karena adanya kewajiban hukum internasional, tekanan institusional, serta risiko reputasional apabila terjadi pelanggaran. Dalam kerangka ini, kepatuhan negara dipahami sebagai konsekuensi logis dari posisi negara sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang terikat pada Piagam PBB. Namun, teori ini belum sepenuhnya mampu menjelaskan fenomena ketidakpatuhan atau kepatuhan parsial yang dilakukan oleh negara tertentu, termasuk Indonesia, terhadap Resolusi DK PBB 1718 mengenai sanksi terhadap Korea Utara.

Dalam kasus Indonesia, meskipun secara normatif memiliki kewajiban internasional untuk mengimplementasikan resolusi DK PBB yang bersifat mengikat, pemerintah Indonesia tidak sepenuhnya mengadopsi Resolusi 1718 ke dalam peraturan nasional. Teori kepatuhan tidak cukup menjelaskan faktor-faktor non-hukum yang memengaruhi keputusan tersebut, seperti pertimbangan hubungan historis dan diplomatis Indonesia-Korea Utara, persepsi ancaman yang rendah terhadap keamanan nasional Indonesia, serta dinamika politik internasional yang ditandai oleh perpecahan sikap di antara negara-negara anggota tetap DK PBB (Permanent 5/ P5). Dengan demikian, terdapat keterbatasan teoritis dalam menjelaskan bagaimana kepentingan strategis, persepsi ancaman, dan konfigurasi kekuatan geopolitik dapat mengalahkan kewajiban hukum internasional dalam proses pengambilan kebijakan luar negeri suatu negara.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan teoretis alternatif yang lebih mampu menjelaskan perilaku negara tidak hanya berdasarkan kewajiban normatif, tetapi juga berdasarkan persepsi ancaman, hubungan historis, dan konteks geopolitik yang lebih luas. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan realisme dan teori *Balance of Threat* dari Stephen M. Walt (1985). Meskipun peran DK PBB dan Amerika Serikat begitu kuat dalam mempengaruhi posisi Indonesia terhadap Korea Utara, Indonesia tetap mempertahankan *status quo* dengan tidak menerapkan sanksi tersebut. Peneliti ingin



melihat apakah keengganan Indonesia untuk menerapkan sanksi terhadap Korea Utara merupakan upaya menjaga perimbangan kekuatan di geopolitik, terutama di kawasan Asia.

Dalam teori *Balance of Threat*, ada beberapa faktor untuk melihat apakah suatu negara mengambil sikap *balancing* atau *bandwagoning*, meliputi *Aggregate Power*, *Geographic Proximity*, *Offensive Power*, dan *Aggressive Intention*. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan *aggregate power* adalah seluruh sumber daya yang dimiliki negara, baik berupa populasi, kapabilitas industri dan militer, serta kemampuan teknologi. Sementara itu, *geographic proximity* merujuk pada lokasi dan jarak antar negara yang menjadi sumber ancaman. Menurut Walt (1985), proyeksi ancaman akan semakin menurun seiring jarak yang semakin jauh. Dengan kata lain, negara yang lokasinya berdekatan dianggap lebih mengancam daripada negara yang lokasinya berjauhan. Selain itu, faktor ini juga menentukan sikap suatu negara, apakah lebih memilih *balancing* terhadap sumber ancaman melalui pembentukan aliansi, atau melakukan *bandwagoning* dengan bergabung dengan sumber ancaman. Faktor lain yaitu *offensive power*, yang dapat menciptakan *sphere of influence*. Kemampuan suatu negara untuk berlaku ofensif akan menyebabkan negara lain memilih untuk melakukan *balancing* dengan membentuk aliansi. Namun, karena adanya *sphere of influence* dari negara yang menjadi ancaman, hal ini akan mempengaruhi reaksi negara – negara aliansinya, dan negara yang merasa terancam pada akhirnya lebih memilih untuk melakukan *bandwagoning*. Faktor terakhir yaitu *aggressive intention*, yang didefinisikan sebagai perilaku negara yang menunjukkan niatan untuk menyerang atau berperilaku ofensif atau agresif. Hal ini bisa dimaknai dengan penguatan persenjataan militer, berkoalisi dengan negara lain yang bertetangga negara yang merasa terancam, atau ujaran dan sikap pemimpin negara yang memprovokasi untuk konflik.

METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai keengganan Indonesia menerapkan sanksi DK PBB terhadap Korea Utara akan dikaji dengan pendekatan kualitatif. Kecenderungan dari pendekatan kualitatif adalah sifatnya yang induktif, konstruktif, dan interpretif (Bryman, 2012). Meski demikian, ketiga hal tersebut tidak selalu muncul bersamaan. Dalam penelitian kali ini, peneliti menggunakan pendekatan deduktif, dengan menerapkan teori *balance of threat* dari Stephen M. Walt untuk mengkaji hubungan Indonesia dengan Korea Utara yang menyebabkan Indonesia enggan mematuhi sanksi DK PBB terhadap Korea Utara. Penelitian kualitatif lebih memberikan ruang bagi peneliti untuk menyampaikan alur berfikirnya, yang kemudian akan dimaknai oleh pembaca secara bebas (Neuman, 2014). Untuk itu, peneliti perlu menyampaikan gagasannya dalam setiap interpretasi data, dan bukan sekedar mengutip atas



mendeskripsikan secara singkat. Data disajikan dengan memperlihatkan cakupan permasalahan yang lebih luas, lalu menyajikan kompleksitas hingga diakhiri dengan temuan spesifik yang memberikan kebaruan (*novelty*) dan signifikansi dalam memperkaya diskusi mengenai topik spesifik.

Penulis menggunakan data dan dokumen publik hingga tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB, dokumen resmi Indonesia dan Korea Utara dari Kementerian Luar Negeri dan lembaga terkait lainnya, serta melakukan interpretasi atas data yang dikumpulkan sesuai dengan variabel – variabel yang terdapat pada kerangka analisis *balance of threat*. Di samping itu, penulis juga berkesempatan untuk mewawancara Wakil Presiden RI periode 2014 – 2019 yaitu bapak Muhammad Jusuf Kalla untuk menguatkan argumen penulis. Sumber – sumber lain meliputi berita media massa, jurnal dari peneliti sebelumnya juga digunakan untuk mendukung penelitian. Menurut Lamont (2015), pemberitaan di media dapat membantu peneliti kualitatif dalam menginterpretasikan perilaku elit dalam pengambilan keputusan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini, tulisan akan difokuskan pada analisis mengenai latar belakang terpilihnya Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB tahun 2019. Hal ini tentunya tak lepas dari peran Wakil Presiden RI saat itu, yaitu Muhammad Jusuf Kalla serta kejadian penting yaitu kasus Kapal MV Wise Honest yang ditegah di perairan Indonesia. Alasan Indonesia tidak menerapkan sanksi DK PBB terhadap Korea Utara dielaborasi melalui beberapa variabel, seperti posisi Indonesia sebagai anggota tidak tetap 2019-2020 di DK PBB, kekuatan agregat negara – negara *great powers* dalam menghadapi Korea Utara, dan kedekatan Indonesia dan Korea Utara. Faktor – faktor tersebut diyakini berkontribusi terhadap sikap Indonesia dengan Korea Utara. Hasil dari elaborasi tersebut diharapkan dapat memberikan pertimbangan bagi pemerintah mengenai relevansi dan urgensi keanggotaan Indonesia di DK PBB tahun 2029-2030.

1. Latar Belakang Terpilihnya Indonesia menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB

a. Peran Muhammad Jusuf Kalla selaku Wakil Presiden RI

Di tahun 2019 Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Hal ini tak lepas dari komitmen politik Wakil presiden saat itu, Muhammad Jusuf Kalla, yang ingin agar Indonesia menjadi bagian dari upaya perdamaian internasional. Di tahun 2015, Kalla sempat menyatakan komitmennya untuk membawa Indonesia



menjadi anggota tidak tetap dewan keamanan PBB dan telah melakukan kampanye untuk meloloskan hal itu di PBB (Hukum Online, 2015). Sejak saat itu, kampanye dan lobi – lobi pun gencar dilakukan diplomat Indonesia di PBB. Besarnya komitmen Jusuf Kalla dalam mendorong keanggotaan Indonesia di Dewan Keamanan PBB dilandasi keinginan JK untuk menancapkan jatidiri sebagai *peacemaker*. Setelah berhasil mendamaikan konflik di Aceh, upaya membawa Indonesia menjadi anggota tidak tetap DK PBB merupakan wujud komitmen Jusuf Kalla dalam mewujudkan perdamaian di tingkat global.

Akhirnya, di 2018, Indonesia memperebutkan posisi anggota tidak tetap DK PBB sebagai perwakilan Asia Pasifik, bersaing dengan Maladewa. Di posisi ini Indonesia memiliki beberapa keunggulan dibandingkan Maladewa, yaitu pengalamannya sebagai anggota tidak tetap DK PBB sebelumnya. Ada 3 hal yang menjadi prioritas Indonesia dalam keanggotaanya, yaitu penciptaan ekosistem global dalam hal perdamaian dan stabilitas melalui penguatan UN *Peacekeeping* dan *Peacebuilding*. Tercatat hingga tahun 2018, Indonesia telah mengirim 2.694 pasukan perdamaian ke 9 tujuan misi perdamaian PBB, mayoritas di UNAMID dan *the UN Interim Force in Lebanon* (UNIFIL). Kedua, Indonesia akan membangun sinergi dalam rangka mensukseskan agenda SDGs di tahun 2030, termasuk di Afrika, dan mendorong kemitraan global dalam mengatasi masalah keamanan atas tantangan ekonomi, Kesehatan, dan lingkungan. Ketiga, Indonesia akan fokus pada pemberantasan terorisme, radikalisme, dan kekerasan ekstrim melalui pendekatan internasional yang komprehensif ((Security Council Report, 2018)

b. Indonesia di Pusaran Konflik AS – Korea Utara: Kasus Kapal MV Wise Honest

Terdapat kejadian di tahun 2018 yang memberikan penegasan terhadap komitmen Indonesia untuk bergabung sebagai anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB. Pada April 2018, Indonesia berhasil menegah kapal Korea Utara MV Wise Honest di perairan Balikpapan yang semula terlihat berbendera Sierra Leone. Kapal kargo tersebut membawa batu bara yang rencananya akan dikirim ke Korea Utara. Kapal M/V Wise Honest merupakan kapal kargo berbendera Korea Utara yang sejak 17 November 2016 terlibat dalam berbagai pelanggaran terhadap Resolusi DK PBB, khususnya dalam pengiriman batu bara secara ilegal dari Korea Utara serta pengiriman peralatan berat ke Korea Utara (Honiball, 2023). Penegahan Kapal MV Wise Honest sejalan dengan Resolusi Dewan Kemanan PBB Nomor 2371 yang berisi “Korea utara tidak diperbolehkan menyuplai, menjual, atau memindahkan secara langsung, atau tidak langsung, dari wilayahnya atau menggunakan kapal atau pesawat berbendera negaranya berupa batubara, besi dan biji besi”. Resolusi tersebut



dikeluarkan pada 5 Agustus tahun 2017, setelah serangkaian uji misil balistik yang tetap dilakukan Korea Utara.

Dalam kasus kapal M/V Wise Honest, sejatinya Indonesia memiliki dilema dalam penanganannya. Sebagai anggota PBB, Indonesia diharuskan patuh terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB, termasuk kaitannya dengan pemberlakuan sanksi terhadap Korea Utara. Di satu sisi, Indonesia belum merumuskan peraturan nasional yang mengakomodasi penerapan resolusi DK PBB. Akibatnya, penegak hukum yang memproses penegahan kapal tersebut rawan digugat oleh pihak pemilik kapal. Terlebih, penyelesaian proses hukum atas kapal tersebut justru dilimpahkan ke Amerika Serikat, dan bukannya diselesaikan di yurisdiksi Indonesia.

Amerika Serikat mengklaim bahwa kasus kapal MV Wise Honest perlu diselesaikan di yurisdiksi Amerika Serikat karena dalam transaksinya, kapal tersebut menggunakan dollar AS dan melalui bank di Amerika Serikat. Berdasarkan *International Emergency Economic Powers Act* (IEEPA) dan *North Korea Sanctions and Policy Enhancement Act of 2016* (NKSPEA), Korea Utara serta individu atau entitas yang telah ditetapkan oleh Departemen Keuangan Amerika Serikat melalui *Office of Foreign Assets Control* (OFAC) sebagai pihak yang terlibat dalam fasilitasi proliferasi senjata pemusnah massal (WMD), dilarang melakukan transaksi dengan warga negara AS, melibatkan barang yang berasal dari AS, atau menggunakan sistem keuangan AS. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga telah melarang pemberian barang, teknologi, dan jasa kepada Korea Utara, serta penjualan, pasokan, atau transfer batu bara dari Korea Utara (Departemen Kehakiman Amerika Serikat, 2025).

Di satu sisi, Kapal MV Wise Honest juga melakukan pelanggaran hukum di wilayah yurisdiksi Indonesia. Penangkapan kapal MV Wise Honest oleh pemerintah Indonesia yang kemudian diserahkan ke wilayah yurisdiksi Amerika Serikat, tampaknya menjadi salah satu faktor penting yang membuat Indonesia diterima sebagai anggota tidak tetap DK PBB periode 2019 – 2020. Kesediaan Indonesia untuk menyerahkan Kapal MV Wise Honest ke wilayah yurisdiksi Amerika Serikat merupakan upaya diplomatik Indonesia yang dapat diartikan untuk memengaruhi sikap Amerika Serikat dan anggota PBB lainnya untuk mendukung Indonesia menjadi anggota tidak tetap DK PBB. Di samping itu, sikap Indonesia yang memilih untuk menegah kapal Wise Honest milik Korea Utara dan menyerahkannya ke Amerika Serikat juga sebagai upaya melakukan *balance of threat*. Meskipun Indonesia menjalin relasi diplomatik dengan Korea Utara, Indonesia berusaha bersikap tegas dengan Korea Utara dengan tidak membiarkan negara tersebut melakukan kegiatan pengangkutan batu bara illegal di wilayahnya yang menyalahi ketentuan Dewan Keamanan PBB.



c. Ketiadaan peraturan nasional untuk implementasi resolusi DK PBB

Meski sudah menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Indonesia tetap memiliki catatan yang harus diselesaikan, yaitu komitmen untuk mengadopsi pelaksanaan resolusi DK PBB ke dalam peraturan nasional. Hal ini diperlukan guna memperjelas status hukum atas implementasi resolusi DK PBB tersebut. Sejak dinyatakan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Kemenlu mengintensifkan dan mulai menggodok kemungkinan rancangan peraturan nasional implementasi resolusi DK PBB. Dengan bekerja sama dengan Universitas Airlangga, Kemenlu dalam hal ini Direktorat Jendral Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan menggelar “Expert Meeting Penyusunan Kerangka Dasar Konsep Peraturan Nasional Tentang Implementasi Resolusi DK PBB” di Hotel JW Marriot Surabaya pada Selasa 29 Januari yang dihadiri beberapa ahli, praktisi, dan akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Universitas Airlangga, 2019). Berdasarkan buku *Lensa Satu Tahun Indonesia di DK PBB*, pada agenda itu turut dilibatkan peserta yang berasal dari PPATK, Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kejaksaan Agung, Mabes Polri, dan Mabes TNI. Pertemuan tersebut bertujuan untuk menghasilkan posisi bersama berupa kejelasan mekanisme dan rujukan bagi Peradilan Umum dan Lembaga Eksekutif di Indonesia dalam rangka penerapan Resolusi DK PBB. Selain itu, secara khusus juga untuk menghasilkan *roadmap* guna membantu kepatuhan Pemerintah RI terhadap implementasi Resolusi DK PBB. Dalam pertemuan tersebut dihasilkan simpulan dan rekomendasi, yaitu pemberlakuan Resolusi DK PBB yang sejalan dengan kepentingan nasional dengan memberlakukan secara nasional Resolusi DK PBB melalui Undang-Undang Implementasi Nasional Resolusi DK PBB. Undang-Undang dimaksud diharapkan dapat memberikan efek hukum nasional berdasarkan keterikatan Pemerintah RI terhadap Resolusi DK PBB sesuai Pasal 25 Piagam PBB. Kemudian, melalui Undang-Undang dimaksud, Pemerintah RI dapat secara selektif memutuskan pemberlakuan dan pelaksanaan nasional terhadap Resolusi DK PBB berdasarkan interpretasi atas Pasal 41 Piagam PBB. Pembentukan Undang-Undang tersebut akan menjamin terlindunginya kepentingan nasional, dan sejalan dengan semangat Undang-Undang Dasar 1945 yang memandatkan keterlibatan aktif Indonesia dalam perdamaian dan keamanan internasional (Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2019).

Di tahun 2024, seperti yang disampaikan Retno Marsudi, Indonesia kembali menyatakan keinginan untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029 – 2030 (Kantor Berita Antara, 2024). Namun, berdasarkan data



Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang – Undang tahun 2020 – 2024 nomor 46/DPR-RI/2019-2020, tidak terdapat rancangan Undang – Undang yang secara spesifik mengatur mengenai pemberlakuan secara nasional terkait Resolusi DK PBB. Ini berarti Indonesia masih dengan sikap politisnya yaitu tidak ingin menerapkan sanksi atas resolusi DK PBB. Hal ini selaras dengan pernyataan Muhammad Jusuf Kalla (2025) pada kuliah umum di Universitas Indonesia pada 22 Mei 2025, bahwa saat ini Dewan Keamanan PBB tidak lagi memiliki kekuatan penuh untuk meyakinkan anggotanya agar mengikuti resolusi yang dikeluarkan. Forum PBB saat ini hanya menjadi sarana pergaulan internasional daripada pengambilan keputusan yang strategis dan mengikat anggotanya.

2. Kekuatan agregat negara – negara *great power* dalam menghadapi Korea Utara

Korea Utara merupakan satu - satunya negara yang masih mengisolasi diri dari pengaruh luar. Kebijakan proteksionisme berlebihan ini membuat sulit memproyeksikan kekuatan agregat negara tersebut. Sebagai salah satu negara yang dikenakan sanksi Resolusi DK PBB, Korea Utara tidak menunjukkan sikap gentar terhadap program nuklirisasi serta penguatan kapasitas militernya. Lowy Institute meluncurkan *The Asia Power Index* di tahun 2018, yang berupaya mengestimasi sumber daya dan pengaruh suatu negara di kawasan Asia untuk memproyeksikan peringkat negara tersebut dengan *relative power* di Asia, dengan mengevaluasi kekuatan internasional negara – negara di Asia melalui 131 indikator dengan 8 tema pengukuran, yaitu kapabilitas militer, jaringan pertahanan, kapabilitas ekonomi, hubungan ekonomi, pengaruh diplomatis dan kultural, serta tingkat resiliensi dan sumber daya masa depan. Di tahun 2024, Lowy Institute menempatkan Korea Utara pada posisi 7 dalam hal kapabilitas militer dengan skor 27.3. Amerika Serikat tetap menduduki posisi pertama dengan skor 90.0, jauh mengungguli China yang berada di posisi 2 dengan skor 69.7 dan Rusia di posisi 3 dengan skor 54.8.

Meski demikian, dalam hal jejaring pertahanannya, Korea Utara berada di peringkat 19, bahkan berada di bawah Kamboja dan Bangladesh, yang tidak memiliki kapabilitas militer sebesar Korea Utara (Lowy Institute, 2024). Hal ini tentu tak luput dari sikap Korea Utara yang berusaha mengisolasi diri dari pengaruh dan intervensi negara lain, terutama dalam hal militer. Hanya segelintir negara yang masih menjalin hubungan militer dengan Korea Utara, Rusia salah satunya. Namun, hubungan militer Rusia dan Korea Utara lebih banyak dimanfaatkan untuk kepentingan Rusia, salah satunya guna melawan Ukraina (Indonesia Defense, 2025a). Tabel 1 memperlihatkan kekuatan agregat kapabilitas militer Korea Utara dan negara – negara pendukungnya



dibandingkan AS dan sekutunya. Dapat kita lihat bahwa AS dan sekutunya masih unggul dalam hal kekuatan agregat.

Tabel 1. Skor Kapabilitas Militer Kemungkinan Aliansi Korea Utara dan Aliansi AS

No	Negara	Kemungkinan Aliansi Korea Utara	Kemungkinan Aliansi Amerika Serikat
1.	Amerika Serikat		90
2.	China	69,7	
3.	Rusia	54,8	
4.	India		Diasumsikan netral*
5.	Korea Selatan		33,4
6.	Jepang		29,0
7.	Korea Utara	27,3	
8.	Australia		27,0
9.	Singapura		24,5
10.	Pakistan		Diasumsikan netral*
Total		151,8	203,9

Sumber: (Lowy Institute, 2024)

*) India dan Pakistan memiliki hubungan dekat dengan AS namun juga membuka hubungan diplomatik mendirikan kedutaan besar di Pyongyang. Untuk itu, kedua negara diasumsikan netral dalam konflik AS vs Korea Utara

3. Kedekatan Indonesia dengan Korea Utara

Secara geografis, berdasarkan data dari Airmiles Calculator (2025) jarak antara Pyongyang dengan Jakarta adalah 5.389,5 kilometer atau 2.910,1 *nautical miles*. Sementara itu, menurut KCNA, rudal balistik antar benua atau *Intercontinental Ballistic Misiles* (ICBM) seri Wason – 17 milik Korea Utara dapat menjangkau ketinggian 6248,5 km dan jarak sejauh 1.090 km , sehingga radiusnya hanya bisa menjangkau Korea



Utara dan sekitar laut Korea (Korean Central News Agency, 2022). Kemudian, di tahun 2024 Korea Utara kembali meluncurkan ICBM seri Hwasong – 19 dengan capaian ketinggian lebih dari dari 7000km yang diyakini memiliki daya jangkauan hingga 15.000 km (Space and Defence, 2024). Dengan peluncuran seri Hwasong – 19 ini, Indonesia berada dalam wilayah jangkauan rudal balistik kontinental Korea Utara, menjadikan Indonesia rawan terhadap ancaman Korea Utara. Ini yang membuat Indonesia cukup berhati – hati dalam menghadapi Korea Utara. Berdasarkan data dari Lowy Institute, Indonesia memiliki skor 13,7 dan berada di peringkat 13. Sementara itu, dalam indicator *armed force*, Indonesia meraih skor 25,6 dan menempati peringkat 10, sementara Korea Utara di posisi 5 dengan skor 53,2.

Tabel 2. Perbandingan Kekuatan Militer Korea Utara dengan Indonesia

No	Indikator	Skor	Skor	Peringkat Indonesia	Peringkat Korea Utara
		Indonesia	Korea Utara		
1.	Kapabilitas Militer	15,3	27,3	13	7
2.	Angkatan bersenjata	23,6	53,2	10	5
3.	Persenjataan dan platform	8,8	22,9	13	7

Sumber: (Lowy Institute, 2024)

Dari berbagai faktor kemiliteran sebagaimana terdapat dalam Tabel 2, kemampuan militer Indonesia masih tertinggal dibandingkan Korea Utara. Meski secara geografis posisi Indonesia jauh dari Korea Utara, Korea Utara tetap berpotensi memberikan ancaman bagi Indonesia, terutama apabila Korea Utara menggunakan peralatan militer seperti rudal balistik dan drone yang dapat dikendalikan jarak jauh.

Dalam faktor *proximity* atau kedekatan kedua negara, ada kedekatan historis antara Indonesia dan Korea Utara di era kepemerintahan Soekarno. Dalam pidatonya pada tanggal 17 Agustus 1965 berjudul “Capailah Bintang-bintang di Langit”, Presiden Soekarno menyatakan “frentetan revolusi-revolusi di Asia itu bukan saja mengguncangkan Asia dan Pasifik, tetapi bahkan mengguncangkan seluruh dunia”. Indonesia menunjukkan kedekatan dengan negara-negara komunis. Hubungan Indonesia yang dekat dengan negara-negara komunis memunculkan gagasan Poros Jakarta - Phnom Penh – Hanoi – Peking - Pyongyang yang merupakan pencerminan poros anti-imperialis (Haryanto & Pasha, 2016). Hal ini merupakan upaya Soekarno



guna menjalin hubungan yang sangat erat dengan negara-negara komunis. Dengan demikian, Indonesia mengakui posisi strategis Pyong Yang dalam membangun kekuatan melawan ancaman dari negara – negara barat. Namun, pasca-peristiwa Gerakan 30 September tahun 1965, poros tersebut tidak terdengar kembali gaungnya.

Namun, hingga saat Indonesia, Indonesia merupakan salah satu negara yang masih menjalin hubungan diplomatik dengan Korea Utara. Berdasarkan data dari Kementerian Luar Negeri DPRK, Indonesia dan Korea Utara menjalin hubungan yang erat dan rutin mengirimkan surat diplomatik dan rutin menyampaikan ucapan pada perayaan hari – hari besar hingga sekarang (Kementerian Luar Negeri DPRK, 2024a). Di tahun 2025, pemimpin Korea Utara dan pemimpin Indonesia saling memberikan ucapan pada hari – hari tertentu, misalnya saat tahun baru. Bahkan saat pelantikan Menteri luar negeri Indonesia yang baru, Sugiono, tak luput Menteri Luar Negeri Korea Utara, Choe Son Hui, juga turut menyampaikan penghormatannya. Dalam isu konflik Israel - Palestina, baik Indonesia dan Korea Utara berada dalam posisi membela Palestina dan juga memilih posisi untuk mengutuk Israel dalam serangan terhadap Palestina serta mengecam perilaku standar ganda yang ditunjukkan negara – negara barat.

Kedekatan historis Indonesia dan Korea Utara telah diukir Presiden Soekarno dengan menerima kunjungan Kim Il Sung dan Kim Jong Il pada 10 hingga 20 April 1965 (Kementerian Luar Negeri DPRK, 2024b). Kunjungan tersebut dalam rangka merayakan 10 tahun terselenggaranya Konferensi Asia Afrika di Bandung yang menjadi cikal bakal Gerakan Non Blok. Soekarno dan Kim Il Sung membahas sejumlah isu, mulai dari penguatan, dukungan, dan kerja sama dalam semangat anti imperialisme dan kemerdekanan antar negara berkembang. Pertemuan keduanya juga diselenggarakan di Kebun Raya Bogor. Tatkala bercengkerama, Presiden Kim Il Sung menunjukkan ketertarikan pada salah satu varietas Anggrek, yang kemudian dinamakan Kimilsungia. Hingga saat ini, Kimilsungia menjadi simbol persahabatan DPRK dengan Indonesia dan setiap tahunnya diadakan peringatan di Kebun Raya Bogor guna merayakan kedekatan historis antara Indonesia dan Korea Utara. Di tahun 1993, diadakan KTT Non Blok di Korea Utara yang juga dihadiri delegasi Indonesia. Di tahun 2002, Ketika Indonesia di bawah pemerintahan Megawati, kembali diadakan pertemuan dengan pemimpin DPRK Kim Jong Il di Korea Utara. Sebagai seorang putri Soekarno, kunjungan Presiden Megawati ke Korea Utara tampaknya sebagai langkah Megawati untuk meneruskan *legacy* Soekarno dengan membina hubungan yang lebih erat dengan Korea Utara.



Beberapa kali Korea Utara menunjukkan kekuatan ofensifnya dengan menunjukkan capaian militernya, antara lain melakukan parade militer secara rutin, melakukan peluncuran rudal balistik kontinental Hwasong, dan yang terbaru, melakukan uji coba penerbangan drone Kamikaze yang dilengkapi dengan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*). Kim Jong Un mengawasi uji coba drone produksi lokal itu dan mengatakan bahwa drone dengan kemampuan AI harus menjadi prioritas utama dalam modernisasi kekuatan militer. Kim juga disebut sangat puas dengan hasil uji coba drone bunuh diri itu, yang meledak saat mengenai target (Indonesia Defense, 2025b). Namun, uji coba ini tidak dapat diartikan sebagai tindakan agresif terhadap Indonesia. Sejauh hubungan diplomatik Indonesia dan Korea Utara, belum ada *aggressive intention* yang ditunjukkan Korea Utara secara langsung khusus terhadap Indonesia.

Di akhir tahun 2024, Rusia sebagai salah satu anggota P5, melakukan veto atas hasil Panel Ahli Komite 1718. Panel tersebut membahas keberlanjutan sanksi terhadap Korea Utara atas program nuklirisasinya. Pada agenda tersebut, 11 negara merupakan aliansi Amerika Serikat, yaitu Australia, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Belanda, Selandia Baru, Korea Selatan, Inggris, sepakat tetap memberlakukan sanksi sesuai Resolusi Dewan Keamanan PBB terhadap Pyongyang (Kantor Berita Antara, 2025). Sementara itu, pada kesempatan tersebut China memilih untuk abstain. Menteri luar negeri China menyatakan langkah – langkah lain untuk menahan laju nuklirisasi Korea Utara tidak harus dengan memberlakukan sanksi yang ketat terhadap negara tersebut (Kantor Berita Antara, 2024). Hal ini tak lepas dari peran China dalam menjembatani kebutuhan Korea Utara, termasuk pada barang – barang mewah. Salah satu rekomendasi dari sidang panel tersebut adalah, yakni Rekomendasi 91 menyatakan agar negara anggota PBB memperketat kontrol atas eksportnya ke Korea Utara terutama kepada eksportir yang bergelut di bidang barang mewah. Namun, diduga masih terdapat upaya pemasukan barang mewah ke negara tersebut baik secara langsung atau melalui negara ketiga. Petinggi Korea Utara, adik Kim Jong Un, Kim Yo Jong, terekam menggunakan tas mewah dengan jenama Dior di tahun 2023. Terdapat juga salah satu toko yang menjual barang mewah di Pyongyang, yaitu *Golden Shop* (Persatuan Bangsa Bangsa, 2024). China menjadi salah satu negara yang diduga masih memasok barang – barang tersebut ke Korea Utara. Hal ini menegaskan bahwa China tidak ingin bersikap terlalu keras terhadap Korea Utara.

PENUTUP

Menilik kembali hubungan Indonesia dan Korea Utara yang telah terjalin selama 64 tahun, kita melihat bahwa meskipun situasi geopolitik senantiasa



bergejolak, secara umum kedua negara tidak menunjukkan sikap permusuhan. Keanggotaan Indonesia di Dewan Keamanan PBB tidak digunakan untuk misi dan sikap politik konfrontatif terhadap Korea Utara. Penerapan sanksi atas resolusi DK PBB nyatanya belum dilaksanakan sepenuhnya yang dituangkan dalam peraturan nasional. Indonesia masih dengan sikap politiknya untuk mengutamakan kepentingan nasional dalam hubungannya dengan negara lain, terutama negara yang dijatuhi sanksi DK PBB, salah satunya Korea Utara. Inilah yang menyebabkan Indonesia gamang dalam memberlakukan peraturan nasional yang mengakomodasi implementasi resolusi DK PBB. Hal ini selaras dengan pernyataan Muhammad Jusuf Kalla yang memandang bahwa Forum PBB saat ini hanya menjadi sarana pergaulan internasional dan bukan lagi menjadi forum untuk pengambilan keputusan strategis. Dengan kata lain, peningkatan penyelesaian konflik secara unilateral dan bilateral ini sejalan dengan pelemahan lembaga multilateralisme.

Berdasarkan teori *balance of threat* dari Stephen M Walt, negara – negara yang berdekatan memberikan ancaman yang lebih besar dari pada negara yang berjauhan. Namun dengan perkembangan teknologi yang canggih seperti *Intercontinental Ballistik Misile* dengan jangkauan lintas negara, ancaman besar tidak hanya datang dari negara di satu kawasan, tapi juga negara dari kawasan lain. Untuk itu, penting untuk tidak hanya memitigasi ancaman yang berasal dari negara yang berdekatan, tapi dari negara di luar kawasan yang menunjukkan perilaku ofensif atau agresif, baik melalui pernyataan maupun sikap pemimpin negara. Pimpinan Korea Utara sejauh ini belum pernah menunjukkan perilaku ofensif atau agresif kepada Indonesia. Meski mendapat tekanan dari Amerika Serikat, Indonesia merasa belum perlu mengikuti langkah AS dan negara sekutunya untuk memberlakukan sanksi terhadap Korea Utara.

Di tahun 2024, Menteri Luar Negeri Indonesia saat itu yaitu Retno Marsudi Luhur menyatakan keinginan Indonesia untuk mencalonkan diri kembali sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB di tahun 2029. Dengan misi menyuarakan kepentingan rakyat Palestina, Indonesia perlu mengambil bagian dalam perdamaian dunia tanpa harus bersikap konfrontatif secara langsung dengan negara lain. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari prinsip politik luar negeri bebas aktif serta tidak memihak salah satu blok yang masih dipertahankan Indonesia hingga sekarang. Terlebih di situasi saat ini di mana sikap anggota tetap Dewan Keamanan PBB terhadap Korea Utara terbelah Indonesia perlu berhati – hati dalam mengadopsi resolusi tersebut. Untuk itu, sikap Indonesia untuk tidak mengimplementasikan sanksi atas resolusi DK PBB ke dalam peraturan nasional sudah tepat untuk mengamankan kepentingan nasional dengan bersikap non konfrontatif terhadap suatu negara.

Komitmen Indonesia untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB perlu untuk ditinjau ulang. Di tengah konstelasi dunia yang semakin terpecah dan tidak patuh pada tatanan internasional, Dewan Keamanan PBB seakan kurang menunjukkan perannya, terutama dalam mengatasi konflik militer antar negara. Terlebih, anggota tetap Dewan Keamanan PBB seperti AS, China, Rusia, Inggris, Prancis cenderung lebih menggunakan saluran unilateral dan bergerak dalam domain sendiri daripada melakukan perundingan di forum Dewan Keamanan PBB. Untuk itu, Indonesia perlu mempertimbangkan ulang komitmen keanggotaannya pada Dewan Keamanan PBB. Hal ini guna menjaga kepentingan nasional Indonesia dan hubungan diplomatik yang telah terjalin dengan negara – negara yang terkena sanksi DK PBB seperti Korea Utara maupun Iran.

ACKNOWLEDGEMENT

Penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada Prof. Freddy B.L. Tobing atas bimbingan dan arahan dalam penulisan jurnal ilmiah ini. Penulis juga ingin menyampaikan apresiasi kepada Prof. Evi Fitriani, Ph.D selaku dosen yang mengampu mata kuliah teori hubungan internasional yang memberikan landasan teoritis dalam penulisan jurnal ini serta membimbing dalam penulisan tugas akhir (tesis). Terakhir, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang telah memberikan dukungan selama proses studi.

DAFTAR PUSTAKA

- Airmiles Calculator. (2025). *How far is Pyongyang from Jakarta?* .
<https://www.airmilescalculator.com/distance/cgk-to-fnj/>
- Bryman, A. (2012). *Social Research Methods* (54th ed.). Oxford University Press.
- Butcher, J. D. (2024). Australia's Contemporary Policy towards the Democratic People's Republic of Korea. *Australian Journal of Politics and History*, 70(3), 379–401.
- Chayes, A., & Chayes, A. H. (1993). On Compliance. *International Organization*, 47(2), 175–205.
- Departemen Kehakiman Amerika Serikat. (2025). *Department of Justice Announces Forfeiture of North Korean Cargo Vessel*.
<https://www.justice.gov/archives/opa/pr/department-justice-announces-forfeiture-north-korean-cargo-vessel>



- Detik.com. (2022). *Prabowo Bicara Langkah Waspadai Ancaman Nuklir Korea Utara*. <https://news.detik.com/berita/d-6383598/prabowo-bicara-langkah-waspadai-ancaman-nuklir-korea-utara>
- Detik.com. (2023). *Korea Utara Tutup Beberapa Kedutaan Besarnya di Dunia, Ada Apa?* <https://news.detik.com/dw/d-7013511/korea-utara-tutup-beberapa-kedutaan-besarnya-di-dunia-ada-apa>
- Guzman, A. T. (2002). A Compliance-Based Theory of International Law. *California Law Review*.
- Haryanto, A., & Pasha, I. (2016). *Diplomasi Indonesia Realitas dan Prospek*. Pustaka Ilmu.
- Honniball, A. N. (2023). *Revisiting International Cooperation on Illicit Trafficking by Sea: Indonesia and the Final Voyage of the M/V Wise Honest (Part I)*. <https://opiniojuris.org/2020/06/23/revisiting-international-cooperation-on-illicit-trafficking-by-sea-indonesia-and-the-final-voyage-of-the-m-v-wise-honest-part-i/>
- Hukum Online. (2015). *Indonesia Lobi untuk Menjadi Anggota DK PBB*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/indonesia-lobi-untuk-menjadi-anggota-dk-pbb-lt560aa4da62207/>
- Indonesia Defense. (2025a). *Korut Diyakini Telah Kirim Ribuan Pasukan Tambahan ke Rusia Tahun Ini*. <https://indonesiadefense.com/korut-diyakini-telah-kirim-ribuan-pasukan-tambahan-ke-rusia-tahun-ini/>
- Indonesia Defense. (2025b). *Korut Uji Coba Drone Kamikaze Berteknologi AI*. <https://indonesiadefense.com/korut-uchi-coba-drone-kamikaze-berteknologi-ai/>
- Jia, O. (2023). The Pragmatic Nationalist. *North Korean Review*, 19(1), 42–56.
- Kalla, M. J. (2025, May 22). *Ekonomi Politik Indonesia di tengah Kondisi Global Terkini*. Universitas Indonesia.
- Kantor Berita Antara. (2024). *China jelaskan sikap “abstain” atas panel PBB untuk awasi Korea Utara*. <https://www.antaranews.com/berita/4036221/china-jelaskan-sikap-abstain-atas-panel-pbb-untuk-awasi-korea-utara>
- Kantor Berita Antara. (2025). *11 negara anggota MSMT berjanji terapkan sanksi DK PBB atas Korut*. <https://www.antaranews.com/berita/4665865/11-negara-anggota-msmt-berjanji-terapkan-sanksi-dk-pbb-atas-korut>



Kementerian Luar Negeri DPRK. (2024a). *Congratulations to Minister of Foreign Affairs of Indonesia*. <http://www.mfa.gov.kp/view/article/21449>

Kementerian Luar Negeri DPRK. (2024b). *Historic Exploit to Go Down for Centuries*. <http://www.mfa.gov.kp/view/article/19521>

Kementerian Luar Negeri Indonesia. (2019). *Buku Lensa Satu Tahun Indonesia di Dewan Keamanan PBB*. Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Korean Central News Agency. (2022). *Korean Powerful Demonstration of Absolute Strength, Great Military Power of Juche Korea: Successful Test-Launch of New-Type ICBM Respected Comrade Kim Jong Un Guides Test Launch of ICBM Hwasongpho-17*. <https://kcnawatch.org/newstream/1648254698-402291360/powerful-demonstration-of-absolute-strength-great-military-power-of-juche-korea-successful-test-launch-of-new-type-icbm-respected-comrade-kim-jong-un-guides-test-launch-of-icbm-hwasongpho-17/>

Lamont, C. K. (2015). *Research methods in international relations*. Sage.

Lee, H., & Kim, S. (2022). From a willing good cop to a reluctant bad cop: The (d)evolution of United Nations sanctions on North Korea. *International Journal of Asia Pacific Studies*, 18(1), 49–78. [https://doi.org/https://doi.org/10.21315/](https://doi.org/10.21315/)

Lowy Institute. (2024). *Asia Power Index*. <https://power.lowyinstitute.org/data/military-capability/>

Neuman, W. Lawrence. (2014). *Social research methods: qualitative and quantitative approaches*. Pearson.

Park, H. (2022). Investigating nuclear-armed North Korea's "strategic" challenge and options for the United States and South Korea. *International Area Studies Review*, 25(3), 177–194.

Persatuan Bangsa Bangs. (2024). *S/2024/215 Security Council Report General 7 March 2024*. <https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/S%202024%20215.pdf>

Radio Republik Indonesia. (2026). *Indonesia Kembali Calonkan Diri ke Dewan Keamanan PBB*. <https://rri.co.id/sibolga/vlog/36249/indonesia-kembali-calonkan-diri-ke-dewan-keamanan-pbb>

Security Council Report. (2018). *Security Council Elections 2018*.



Space and Defence. (2024). *North Korean Missile Goes Over 7,000 Kilometres Into Space*.
<https://spaceanddefense.io/north-korean-missile-goes-over-7000-kilometres-into-space/>

Universitas Airlangga. (2019). *Kemlu Gandeng FH UNAIR dan Ahli Bahas Implementasi Resolusi DK PBB*. <https://news.unair.ac.id/2019/01/29/kemlu-gandeng-fh-unair-dan-ahli-bahas-implementasi-resolusi-dk-pbb/>

Walt, S. M. (1985). *Alliance Formation and the Balance of World Power* (Vol. 9, Issue 4).

Wang dkk. (2024). North Korea's denuclearization: Obstacles and prospects from multinational aspect. In *Addressing Global Challenges – Exploring Socio-Cultural Dynamics and Sustainable Solutions in a Changing World*.

